



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/PER/I1-SA /OT/2019

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa telah terbit Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/P/I1-MWA/OT/2019, tanggal 29 Agustus 2019, tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Senat Akademik ITB yang merupakan organ tertinggi normatif di Institut Teknologi Bandung dalam melaksanakan fungsi serta peran menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB, memandang perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Tata Cara sebagaimana disebutkan pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/P/I1-MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/II-SA/OT/2015 tentang Alat Kelengkapan SA, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-

- 2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
 8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 26/SK/I1/SA/OT/2019 tentang Panitia Adhoc Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat SA;
3. Sidang SA adalah sidang pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan dan penetapan Calon Rektor ITB 2020-2025;
4. Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat MWA;
5. Sivitas Akademika adalah sivitas akademika Institut Teknologi Bandung yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Warga Institut Teknologi Bandung terdiri dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Warga ITB;
8. Panitia Adhoc adalah panitia pelaksana pemilihan Calon Rektor yang dibentuk SA untuk mengelola proses pemilihan Calon Rektor oleh SA;
9. Bakal Calon Rektor 2020-2025 adalah bakal calon rektor 2020-2025 Institut Teknologi Bandung yang ditetapkan oleh MWA yang selanjutnya disingkat Bakal Calon;
10. Calon Rektor 2020-2025 adalah calon rektor 2020-2025 Institut Teknologi Bandung dipilih dari Bakal Calon dan ditetapkan oleh SA yang selanjutnya disingkat Calon Rektor.

SA 

BAB II
KAPASITAS CALON REKTOR ITB PERIODE 2020-2025:
KRITERIA PENILAIAN DAN SUMBER INFORMASI

Pasal 2

Kriteria yang digunakan SA dalam menilai kapasitas Calon Rektor adalah memiliki:

1. Rekam jejak atau capaian prestasi masa lalu yang dapat menjadi modal untuk keberhasilan jika terpilih menjadi Rektor ITB periode 2020-2025 dan/atau;
2. Kompetensi (*hard and soft competence*) ketika berperan sebagai Rektor ITB periode 2020-2025 yaitu:
 - a. Pemimpin dan sekaligus manajer ITB yang mampu:
 - 1). Mensinergikan pusat-pusat keunggulan ITB untuk berkolaborasi secara fokus untuk membangun ITB yang unggul dalam teknologi terpilih serta sekaligus mampu mandiri; dan/atau;
 - 2). Mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi digital sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni di bidangnya, memiliki integritas, inisiatif, dan berani melakukan terobosan (berjiwa kepeloporan) dan/atau;
 - b. Administratur ITB, yang mampu mengembangkan sistem tata kelola dengan memanfaatkan kelebihan dari sistem otonomi ITB sebagai PTN-BH untuk memaksimalkan capaian efisiensi dan efektifitas proses operasional (*business process*), baik proses internal maupun eksternal (khususnya sistem multikampus yang terintegrasi) dan/atau;
 - c. *Technopreneur* ITB, yang mampu mengembangkan kemampuan ITB sebagai pusat penelitian terpadang (*Centre of Excellence*) yang sekaligus mampu mengembangkan ITB menjadi motor inovasi dan *entrepreneurship* nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta bisnis dan manajemen, untuk penciptaan atau peningkatan nilai tambah untuk bangsa Indonesia dan/atau;
3. Prospek keberhasilan dalam merealisasikan rencana strategis ITB sebagaimana dijelaskan dalam RENIP ITB 2006-2025 dan Suplemen RENIP ITB 2020-2025.

Pasal 3

Sumber Informasi Kapasitas Calon Rektor:

1. Informasi personal Bakal Calon, yang merupakan informasi dasar tentang kapasitas Bakal Calon bersifat rahasia dan disediakan oleh Panitia Adhoc yang tata cara untuk memperoleh informasi personal diatur oleh Panitia Adhoc;
2. Paparan, debat, dan jawaban Bakal Calon terhadap berbagai pertanyaan yang dihimpun oleh Panitia Adhoc, pada saat Sidang SA terbuka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) peraturan ini;
3. Jawaban 6 (enam) Bakal Calon atas pertanyaan anggota SA pada saat Sidang SA tertutup bagian pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf a. peraturan ini;
4. Aspirasi warga ITB maupun masyarakat dan/atau dialog di lingkungan Sekolah/Fakultas masing-masing.



BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR

Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan Calon Rektor

Pasal 4

- (1) Tahap 1: Pemilihan dan penetapan 6 (enam) Bakal Calon dari daftar Bakal Calon yang diperoleh dari MWA.
- (2) Tahap 2: Pemilihan dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon hasil pemilihan tahap 1.

Bagian Kedua
Penjelasan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor kepada Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum pemilihan calon dilaksanakan maka SA menyelenggarakan pertemuan dengan Bakal Calon untuk memberi penjelasan tentang proses pemilihan dan penetapan Calon Rektor oleh SA.
- (2) Tempat dan waktu pelaksanaan pertemuan yang dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh Panitia Adhoc.

Bagian Ketiga
Tahap 1: Pemilihan dan Penetapan 6 (enam) Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Penetapan 6 (enam) Bakal Calon dilakukan dalam 2 (dua) rangkaian Sidang SA yang waktu dan tempatnya diatur oleh Panitia Adhoc yaitu:
 - a. sidang SA pertama adalah sidang SA terbuka.
 - b. sidang SA kedua adalah sidang SA tertutup.
- (2) Sidang SA terbuka yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a. yaitu sidang terbuka yang dihadiri oleh Warga ITB dan masyarakat umum dengan agenda khusus untuk menilai kualitas paparan Bakal Calon serta kapasitas Bakal Calon dalam debat dan menjawab pertanyaan yang dihimpun dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta masyarakat umum, dan diseleksi oleh Panitia Adhoc.
- (3) Paparan dari masing-masing Bakal Calon yang dimaksud dalam Ayat (2) adalah dalam bentuk film/video dilanjutkan dengan paparan lisan yang durasinya diatur oleh Panitia Adhoc.
- (4) Sidang SA tertutup yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b. yaitu sidang tertutup berdasarkan undangan dengan agenda khusus pemilihan 6 (enam) Bakal Calon.
- (5) Pemilihan 6 (enam) Bakal Calon dilakukan oleh anggota tetap SA melalui penyampaian Surat Suara dalam Sidang SA tertutup yang dimaksud dalam Ayat (4).
- (6) Anggota tetap SA harus membubuhkan tanda tangan pada Daftar Pengambilan Surat Suara.



- (7) Proses pemilihan dilakukan secara tertutup yaitu dengan membubuhkan tanda centang di tempat yang telah disediakan di depan nama Bakal Calon yang tercantum pada surat suara pilihan yang telah distempel SA.
- (8) Suara dinyatakan sah hanya jika pada surat suara pilihan terdapat tanda centang tepat di depan 3 (tiga) nama Bakal Calon yang berbeda sebagai pernyataan 3 (tiga) pilihan Bakal Calon dan tidak disertai dengan tulisan/tanda lain yang dapat diartikan sebagai suatu isyarat tertentu.
- (9) Pemilih harus menandatangani Daftar Penyerahan Surat Suara sebelum surat suara terisi dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan (kotak).
- (10) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Adhoc dan 2 (dua) orang anggota Senat Akademik yang bertugas sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (11) Apabila belum didapat 6 (enam) Bakal Calon maka dilakukan pemilihan lanjutan terhadap Bakal Calon yang belum terpilih.
- (12) Apabila ada Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama sehingga belum didapat 6 (enam) Bakal Calon, maka dilakukan pemilihan lanjutan terhadap Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama.
- (13) Tata cara pemilihan lanjutan sama dengan tata cara pemilihan tahap 1, namun pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan tepat satu nama Bakal Calon pada Surat Suara Pilihan yang telah distempel SA.
- (14) Enam Bakal Calon dengan perolehan suara terbanyak, akan dituangkan dalam Berita Acara.
- (15) Pada akhir Sidang SA tertutup yang dimaksud dalam Ayat (4) ditetapkan 6 (enam) Bakal Calon untuk diproses lebih lanjut.
- (16) SA mengumumkan daftar 6 (enam) Bakal Calon Terpilih kepada Warga ITB dan masyarakat umum.

Bagian Keempat

Tahap 2: Pemilihan dan Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor

Pasal 7

- (1) Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon dilaksanakan dalam Sidang SA tertutup.
- (2) Sidang SA tertutup yang dimaksud dalam Ayat (1), tempat dan waktu pelaksanaannya diatur oleh Panitia Adhoc.
- (3) Sidang SA tertutup yang dimaksud dalam Ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian pertama adalah tanya jawab antara anggota senat dengan 6 (enam) Bakal Calon yang format pelaksanaannya diatur oleh Panitia Adhoc.
 - b. bagian kedua adalah pemilihan dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor dari 6 (enam) Bakal Calon.
- (4) Pemilihan 3 (tiga) Calon Rektor dilakukan oleh anggota tetap SA melalui penyampaian Surat Suara pada Sidang SA tertutup sebagaimana ditetapkan dalam Ayat (3) huruf b.
- (5) Anggota tetap SA harus membubuhkan tanda tangan pada Daftar Pengambilan Surat Suara.
- (6) Proses pemilihan dilakukan secara tertutup, yakni dengan membubuhkan tanda centang di tempat yang telah disediakan di depan nama Bakal Calon yang tercantum pada surat suara pilihan yang telah distempel SA.
- (7) Suara dinyatakan sah hanya jika pada surat suara pilihan terdapat tanda centang tepat di depan 1 (satu) nama Bakal Calon sebagai pernyataan pilihan dan tidak disertai dengan tulisan/tanda lain yang dapat diartikan sebagai suatu isyarat tertentu.
- (8) Pemilih harus menandatangani Daftar Penyerahan Surat Suara sebelum surat suara terisi dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan (kotak).
- (9) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Adhoc dan 2 (dua) orang anggota Senat Akademik yang bertugas sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.



- (10) Apabila belum didapat 3 (tiga) Calon Rektor, maka dilakukan pemilihan lanjutan hanya terhadap Bakal Calon yang belum terpilih.
- (11) Apabila ada Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama, sehingga belum didapat 3 (tiga) Calon Rektor, maka dilakukan pemilihan lanjutan hanya terhadap Bakal Calon dengan jumlah suara yang sama.
- (12) Tata cara pemilihan lanjutan sama dengan tata cara pemilihan tahap 2, namun pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan tepat satu nama Bakal Calon sebagai pernyataan pilihan 1 (satu) Bakal Calon pada Surat Suara Pilihan yang telah distempel SA.
- (13) SA mengesahkan 3 (tiga) Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak, sebagai Calon Rektor dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (14) Nama 3 (tiga) Calon Rektor ditulis berurut sesuai abjad, untuk disampaikan kepada MWA.

BAB IV KEABSAHAN SIDANG SENAT AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Sidang SA dianggap sah jika kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu orang dari anggota tetap SA.
- (2) Bila Sidang SA tidak mencapai kuorum, maka penyelenggaraan Sidang SA ditangguhkan 10 (sepuluh) menit.
- (3) Apabila Sidang SA yang ditangguhkan tidak juga mencapai kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Ayat (2) maka Sidang SA dianggap kuorum dan Sidang SA dapat dilanjutkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan SA ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2019
KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207-198010 1 001